|  |  |
| --- | --- |
|  | **PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAJl. Alun Alun Utara No.7 Telp. (0334) 8780990 Fax. (0334) 887461http://www.lumajangkab.go.id e-mail: kominfo@lumajangkab.go.id**L U M A J A N G – 6 7 3 1 6** |

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

*TERM OF REFERENCE (TOR)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nama Program** | **:** | **PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK** |
| **Nama kegiatan** | **:** | **Penyelenggaraan Informasi Publik** |
| Indikator *ouput* | : | Jumlah Forum PPID yang dibina |
| Indikator *outcome* | : | Persentase cakupan dan pengembangan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat |

1. **LATAR BELAKANG KEGIATAN**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dasar Hukum | : | 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik(Pasal 13)
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Pasal 6 dan Pasal 12)
3. Peraturan Bupati Lumajang No. 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang
4. Keputusan Bupati Lumajang No. 188.45/112/427.12/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Lumajang
 |
| Gambaran Umum | : | 1. Sesuai Peraturan Bupati Lumajang Nomor 61Tahun 2019 (*finalisasi tusi menyesuaikan proses pembahasan perbup*) maka Dinas Komunikasi dan Informasi (Dinas Kominfo) Kabupaten Lumajang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik.
2. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan dalam menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan di bidang informasi dan komunikasi publik. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi (1) penyiapan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan informasi publik, komunikasi publik, dan persandian; (2) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan informasi publik, komunikasi publik, dan persandian: (3) penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan kebijakan; (4) penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi; dan (5) pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
3. Seksi Informasi Publik, dengan tugas pengelolaan informasi publik dalam bentuk:
	1. mempersiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis,
	2. menyusun rencana dan program kerja,
	3. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan kebijakan,
	4. menyelenggarakan layanan permohonan informasi dan dokumentasi serta sengketa informasi,
	5. menyelenggarakan pembinaan forum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten;
	6. menyelenggarakan pembinaan forum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tingkat desa/kelurahan;
	7. memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan pelayanan informasi publik.
4. Tuntutan keterbukaan informasi bagi Badan Publik yang semakin tinggi;
5. PPID yang telah terbentuk pada semua OPD perlu dibina dalam hal tata kelola informasi dan dokumentasi;
6. Jika PPID utama dan PPID Pembantu tidak melakukan koordinasi secara intensif maka penyediaan informasi publik tidak berjalan optimal.
 |
| Fenomena dan Data Detail | : | 1. Peringkat keterbukaan informasi publik Kabupaten Lumajang pada tahun 2018 berada pada urutan ke-12 dari 38 Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur, naik dari peringkat tahun 2017 yang berada pada peringkat 16. Tahun 2019 sedang menunggu proses penilaian dari Komisi Informasi Daerah (KI Daerah) Jawa Timur;
2. Sampai dengan tahun 2019, disamping PPID Utama telah terbentuk 122 PPID Pembantu meliputi OPD (termasuk Kecamatan), 7 Kelurahan, dan 50 PPID Desa;
3. Seluruh desa di Kabupaten Lumajang telah menjalankan fungsi PPID yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Desa (SID), namun demikian mekanismenya belum terinternalisasi dengan prinsip-prinsip penyediaan dan pengelolaan informasi dan dokumentasi mekanisme PPID secara utuh. Perlu pendampingan dan monitoring yang bersifat terpadu antara Dinas Kominfo dengan OPD pembina desa;
4. SDM pengelola informasi dan dokumentasi pada PPID Utama maupun PPID Pembantu belum sepenuhnya memahami tata cara penyediaan informasi publik. Ketua maupun admin PPID Pembantu perlu ditingkatkan kapasitasnya;
5. Pemahaman masyarakat/pemangku kepentingan tentang keterbukaan informasi publik perlu ditingkatkan. Pembentukan pola pikir akan perlunya keterbukaan informasi maupun ketentuan yang mengatur harus dilakukan secara intensif guna menghindari timbulnya kesalahpahaman ataupun multi tafsir yang berpotensi pada timbulnya sengketa informasi.
 |
| Evaluasi Anggaran dan Realisasi tahun sebelumnya | : | 1. Alokasi anggaran kegiatan pada tahun 2018 sebesar Rp. 265.950.000,-, sedangkan pada tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 183.802.500,-, usulan tahun 2020 senilai Rp. 254.470.000,-. Terjadi penambahan yang tidak terlalu signifikan dalam hal besaran anggaran kegiatan;
2. Realisasi pada tahun 2018 sebesar Rp. 246.765.215,- dari Pagu anggaran sebesar Rp. 265.950.000,- , sedangkan Realisasi pada tahun 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019 yaitu Rp. 91.350.000 dari Pagu anggaran sebesar Rp. 183.802.500,-.
 |
| Maksud dan Tujuan (target SAKIP) | : | 1. Kegiatan dimaksudkan sebagai bentuk pelaksanaan tugas-tugas PPID dengan tujuan untuk :
2. Meningkatkan koordinasi internal PPID Utama dan antara PPID Utama dengan PPID Pembantu;
3. Meningkatkan kapasitas Ketua dan Admin PPID Pembantu yang profesional dalam hal penyediaan dan pelayanan informasi publik;
4. Memberikan informasi yang benar dan transparan kepada publik;
5. Memberikan pemahaman kepada Sekretaris Desa dan Admin Desa terkait kelembagaan, peran dan fungsi PPID.
6. Memberikan pemahaman tentang Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik kepada masyarakat.
7. Indikator dan target kinerja

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indikator | Uraian | Target Kinerja |
| Tujuan | Presentase penerapan SPBE oleh PD | 90% |
| Sasaran | Presentase badan publik yang menerapkan standar layanan informasi publik | 83% |
| *Outcome* | Persentase cakupan dan pengembangan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat | 65% |
| *Output* | Jumlah Forum PPID yang dibina | 112 PPID |

 |
|  |  |  |

1. **MANFAAT**

Manfaat kegiatan secara langsung akan meningkatkan pemahaman PPID Pembantu terhadap tata kelola penyediaan informasi dan dokumentasi, atau peningkatan kapasitas personil PPID Pembantu pada badan publik. Informasi publik yang tersaji melalui website maupun manual akan terpilah secara baik dan benar menurut kategori informasi.

1. **STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Evaluasi proses pencapaian output tahun berjalan/tahun sebelum | : | Pencapaian output pada tahun 2019 terjadi perubahan, dimana pada APBD 2019 semula indikator output adalah jumlah PPID yang dibentuk, sebanyak 72 PPID menjadi jumlah PPID yang dibina, sebanyak 122 PPID. Pengubahan target kinerja output dengan mempertimbangkan bahwa pembentukan PPID di 50 Desa sebagai badan publik merupakan kewenangan Pemerintah Desa, sehingga Pemerintah Kabupaten dalam porsifasilitasi berupa pengenalan tentang PPID serta penyiapan petunjuk/regulasi yang dibutuhkan. |
| Risiko/potensi output tidak tercapai secara efektif | : | a. Input/dana tidak teralokasi sesuai kebutuhanb. Kegiatan sosialisasi dalam rangka pemahaman dan peningkatan informasi publik terkendala dengan kesediaan waktu dari narasumber dari kantor  |
| Strategi dan cara mencapai output | : | Melakukan sosialisasi tentang pemahaman keterbukaan informasi publik, melakukan monitoring dan evaluasi kepada seluruh PPID Pembantu, baik yang ada di Kabupaten maupun yang ada di Desa secara bergantian dan terus menerus hingga tercapainya *output* pada target kinerja. |
| Inovasi yang dilakukan | : | Melibatkan OPD pembina dan dilakukan pendampingan ke desa |

1. **TAHAPAN DAN WAKTU PELAKSANAAN/ALUR**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prosedur | : | * 1. Penyediaan paket data operasional PPID, menggunakan metode berlangganan secara bulanan;
	2. Forum Peningkatan kapasitas PPID Desa, dilaksanakan secara swakelola dan kerjasama dengan pihak ketiga, dengan narasumber yang kompeten dari unsur luar Pemda (Komisi Informasi, PPID Provinsi, ataupun PPID daerah lainnya);
	3. Monev PPID Desa, dilakukan secara swakelola, melibatkan Tim Pelaksana Monev PPID Desa;
	4. Peningkatan Kapasitas PPID Pembantu; dilakukan secara swakelola dan penyedia sesuai kebutuhan dan anggaran, berupa pertemuan dengan mengundang narasumber yang kompeten;
	5. Sosialisasi UU KIP, menggunakan metode swakelola, dengan narasumber yang kompeten dari unsur luar Pemda (Komisi Informasi, PPID Provinsi, ataupun PPID daerah lainnya);
 |
| Waktu | : | 1. Penyediaan paket data operasional PPID, 12 bulan.
2. Forum Peningkatan kapasitas PPID Desa, dilaksanakan secara swakelola dan kerjasama dengan pihak ketiga, dengan narasumber yang kompeten dari unsur luar Pemda (Komisi Informasi, PPID Provinsi, ataupun PPID daerah lainnya) tribulan 2;
3. Monev PPID Desa, semester kedua;
4. Peningkatan Kapasitas PPID Pembantu; tribulan 1
5. Sosialisasi UU KIP tribulan 3;
 |
| Tempat | : | * Tempat pelaksanaan tahun berjalan, dan permasalahan

Tempat pelaksanaan sosialisasi dilaksanakan di dalam kota, di Gedung pertemuan yang representatif dan mampu mencukupi dengan jumlah peserta yang diundang.* Kriteria penentuan lokasi penyelenggaraan
1. Lokasi mudah dijangkau dan nyaman
2. Tempat Parkir mencukupi
3. Mencukupi dengan jumlah peserta yang diundang.
* Data yang mendukung mengapa lokasi dipilih, dampaknya terhadap output

Aksesbilitas tempat berpengaruh pada tingkat kehadiran yang akan berdampak pada pencapaian target *output*kegiatan. |
| Pelaksana | : | * Pelaksanaan tahun berjalan dan tahun sebelum, permasalahan penyelenggaraan
1. Dinas Komunikasi dan Informatika, khususnya Bidang Informasi dan KomunikasiPublik;
2. Penguatan PPID Utama masih belum optimal, perlu peningkatan pemahaman anggota untuk melakukan klarifikasi maupun uji konsekuensi;
3. Seringnya terjadi pergantian personil, baik Ketua maupun Admin PPID Pembantu.
 |
| Peserta | : | * Cara penentuan peserta
1. Peningkatan Kapasitas PPID bagi Desa dilaksanakan sebanyak 1 kali, dengan peserta dibagi dalam 2 (dua) gelombang agar lebih fokus, Pertama melaksanakan sosialisasi pemahaman terkait keterbukaan informasi publik pada Kepala Desa (selaku atasan Ketua PPID Pembantu Desa), Sekdes (Selaku Ketua PPID Pembantu Desa) dan melaksanakan sosialisasi terkait pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Admin PPID Pembantu Desa.
2. Forum peningkatan kapasitas PPID Pembantu dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali, peserta pada kegiatan ini adalah Ketua dan Admin PPID Pembantu yang ada di Badan Publik.
3. Sosialisasi ndang-undang KIP kepada masyarakat.
4. Rakor PPID Utama dilaksanakan sebanyak 6 (enam) kali, peserta pada kegiatan ini adalah PPID Utama yang ada di Kabupaten Lumajang.
 |
|  | Lumajang, 01 Oktober 2019Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan InformatikaKabupaten Lumajang**DEWI SAWITRI, S.Kom****NIP. 19800813 200501 2 016** |